



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR :130/166 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan eksternal melalui monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. melakukan koordinasi pengawasan eksternal secara berjenjang terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Pesisir;
 - c. memberikan fasilitasi dan mediasi kepada organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan atas permintaan pihak yang bersengketa; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap organisasi kemasyarakatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Januari 2023

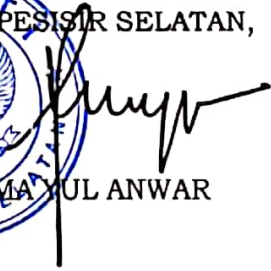


BUPATI PESIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR 130/ 166 /Kpts/BPT-PS/2023****TANGGAL JANUARI 2023****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023****Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota
7.	APRIANI, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
8.	DHANNY SYAHPUTRA, S.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
9.	SYAFRIJEF, S.TP. (Analisis Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
10.	RESTI PRATAMA (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota


BUPATI PESIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR